



BUPATI LEBONG **PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 36
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016) Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Lebong Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.
9. Peraturan Bupati Lebong Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan Dan Tata Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong.

Perhatikan : Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 060/977/B.5/2019
Tanggal 26 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi
Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 36
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor
36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lebong diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Perangkat Daerah
dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Pertanian dan Perikanan;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Perhubungan;
- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Dinas Kesehatan;
- j. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- k. Dinas Ketahanan Pangan;
- l. Dinas Lingkungan Hidup;
- m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;
- o. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah;
- r. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- t. Dinas Sosial;
- u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
- v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- w. Badan Keuangan Daerah;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
- y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- z. Kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b. Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - c. Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b. Sub Bagian Perekonomian;
 - c. Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Program;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
 - a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 1. Bagian Umum membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Protokol;
 - b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 - e. Jabatan Fungsional;
 - f. Staf Ahli.

- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Staf Ahli yang dimaksud Pasal 8 terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, dan Politik.
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Bagian Kesembilan Belas diubah dan ditambahkan beberapa pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan Belas

DINAS SOSIAL DAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Pasal 78.A

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 78.B

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 79.A

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial dan Tugas Pembantuan di Bidang Sosial.

Pasal 79.B

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 80.A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 79.A, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Sosial;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Pasal 80.B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 79.B, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Pasal 81.A

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Data;
 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 1. Sub Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Sub Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 3. Sub Bidang Jaminan Sosial Keluarga.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 1. Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 3. Sub Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Manusia.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
 1. Sub Bidang Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan;
 2. Sub Bidang Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX.A Peraturan Bupati ini.

Pasal 81.B

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi ;
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, membawahi;
 1. Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa;
 2. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan; dan
 3. Sub Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
 - d. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi;
 1. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa;
 2. Sub Bidang Administrasi dan Keuangan Desa; dan
 3. Sub Bidang Pembangunan Desa.
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX.B Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Bagian Kedua Puluh Tiga diubah dan ditambahkan beberapa Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Puluh Tiga

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 94.A

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ;
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 94.B

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di Bidang kesatuan bangsa dan politik;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 95.A

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 95.B

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pasal 96.A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95.A, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan di Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 96.B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 95.B, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 97.A


- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Mutasi, Pengadaan dan Informasi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Mutasi, Pengadaan dan Pemberhentian;
 - 2. Sub Bidang Data Informasi dan Pengembangan ASN;
 - 3. Sub Bidang Kepangkatan, Pengembangan Karier dan Promosi.
 - d. Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2. Sub Bidang Penilaian Evaluasi dan Kinerja Aparatur;
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin dan Penghargaan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII.A Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 19 November 2021

 BUPATI LEBONG,

 KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 52




[illegible]


KOPLI ANSORI




STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG



BUPATI LEBONG, *[Signature]*
KOPLI ANSORI



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LEBONG




BUPATI LEBONG, *[Signature]*

[Signature] KOPLI ANSORI



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBONG**





BUPATI LEBONG, *FD*

KOPLI ANSORI




**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG**



BUPATI LEBONG. *[Signature]*
KOPI ANSORI

STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LEBONG



BUPATI LEBONG, *[Signature]*
 KOPILANSORI

